

**ANALISIS PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN
PAJAK DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN
KABUPATEN LANGKAT
SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

**OLEH :
YUSNITA SARI NAIBAHO
NPM : 148330143**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

**ANALISIS PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN
PAJAK DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN
KABUPATEN LANGKAT
SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Medan Area



OLEH :
YUSNITA SARI NAIBAHO
NPM : 148330143

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**


Judul Skripsi : Analisis Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Daerah Pada
Badan Pendapatan Kabupaten Langkat Sumatera Utara
Nama : Yusnita Sari Naibaho
NPM : 148330143
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Linda Loras, SE, M.Si
Pembimbing I


Warsani Purnama Sari, SE, Ak, CA, MM
Pembimbing II


Dedi Effendi, SE, M.Si
Dekan


Ilham Ramadhan Nasution, SE, Ak, M.Si, CA
Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 03 Oktober 2018

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 03 Oktober 2018

METERAI
TEMPEL
5DG67AFF493662074

6000
ENAM RIBU RUPIAH

Yusnita Sari Naibaho
148330143

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**


Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Yusnita Sari Naibaho
NPM : 148330143
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Analisis Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Kabupaten Langkat Sumatera Utara** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.


Dibuat di: Medan
Pada tanggal: 24 November 2018
Yang menyatakan


(Yusnita Sari Naibaho)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pengendalian intern secara efektif pada Badan Pendapatan Kabupaten Langkat Sumatera Utara. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dalam penelitian ini menggunakan penerimaan pajak daerah selama enam tahun yaitu 2012 sampai dengan tahun 2017 sebagai sampel. Sumber data penelitian ini data skunder, metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aktivitas pengendalian yang dilakukan Badan Pendapatan Kabupaten Langkat telah diberdayakan secara keseluruhan dan terkoordinasi dengan baik. Dengan adanya sistem dan prosedur penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Kabupaten Langkat sudah berjalan dengan baik. Disarankan untuk untuk melakukan sosialisasi secara detail kepada seluruh masyarakat tentang objek yang kena pajak dan batasan pembiayaan yang dikenakan pajak dan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, semua harus disosialisasikan secara jelas dan detail dan jikalau perlu dikenakan sanksi pajak dan pemerintah daerah membuat perencanaan untuk mengevaluasi dan membuat pembayaran pajak sistem online untuk pembayaran pajak daerah lainnya.


Kata kunci : Pengendalian intern, penerimaan pajak daerah, pajak daerah



ABSTRACT

This study aims to determine the effective application of internal control at the Langkat Regency Revenue Agency North Sumatra. This type of research is qualitative, in this study using local tax revenues for six years, namely 2012 to 2017 as a sample. The data source of this research is secondary data, the method of data collection is interviews and documentation, this study uses a qualitative descriptive method. The results of the study show that the control activities carried out by the Langkat Regency Revenue Agency have been fully empowered and well coordinated. With the existence of a system and procedures for regional tax revenues at the Langkat Regency Revenue Agency, it has been running well. It is recommended to carry out a detailed socialization to the entire community about taxable objects and the limits of financing subject to tax and the amount of tax that must be paid by the taxpayer, all must be socialized clearly and in detail and if it is subject to tax sanctions and the local government plans to evaluate and make online tax system payments for payment of other local taxes.

Keywords : *Internal control, local tax revenue, regional tax*



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yesus Kristus dan segala berkat serta karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Kabupaten Langkat Sumatera Utara”** sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat kelulusan dan Universitas Medan Area khususnya program studi akuntansi.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menerima bimbingan serta bantuab dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Menyadari akan hal tersebut, maka dengan segala ketulusan dan kerendahan hati melalui lembaran halaman ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Teristimewa kedua orangtua penulis Eliakim Naibaho dan Resmi Br Nainggolan yang telah membesarkan, mendidik, memberikan semangat dan pengorbanan yang tulus dengan diiringi doa dan juga untuk abang Putra dan Jodi dan adik-adik tersayang Yofita dan Febri.
2. Bapak Prof Dr. Dadan Ramdan, M.Eng. MSc selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Ihsan Effendi,SE,MSi selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
4. Bapak Ilham Ramadhan Nasution,SE,Msi,Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
5. Ibu Linda Lores, SE, M.si selaku dosen pembimbing 1 telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan arahan dan masu-

kan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Ibu Warsani Purnama Sari, SE,Ak,CA,MM selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan arahan dan masukan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Ibu Dra.Hj. Rosmaini, Ak, MMA selaku Sekretaris yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan arahan dan masukan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Ibu Hj. Saribulan Tambunan, SE, MMA selaku ketua sidang yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan arahan dan masukan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Teman terkasih penulis Beni Nainggolan yang selalu membantu, menghibur, menemani, mendukung dan mendoakan dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
10. Sahabat penulis Ratna Simanjuntak, Novi, Uli, Novita Pasaribu, Febrina, Renta dan Josua yang selalu mendukung dan mendoakan penulis.
11. Adik-adik penulis Claudia, Sovi, Jesika, Yeni, Ria Aristi, Ria, Merry dan Ita yang telah mendukung, mendoakan, dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi yang akan penulis kenang sampai kapanpun.
12. Keluarga besar HMK FEB UMA yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat yang akan penulis kenang selalu dan juga teman-teman seangkatan Akuntansi14 grub A Resti, Maisyaroh, Grace, Belinda, Yafika, Mifta, David, Edi dan yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah menjadi bagian dalam pencapaian penulisan skripsi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan dari semua pihak yang dapat membangun kesempurnaan dari skripsi ini. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini agar dapat bermanfaat bagi pembaca, dan semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua.



Medan, Juli 2018

Penulis

YUSNITA SARI NAIBAHO

148330143

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
II. LANDASAN TEORI	
2.1 Pengendalian Intern	5
2.2 Pengertian Pajak Daerah Dan Jenis-jenis Pajak Daerah.....	8
2.3 Objek, Subjek dan Tarif Pajak Daerah	11
2.4 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Tentang Pajak Daerah	28
2.5 Pengertian Penerimaan Pajak Daerah.....	29
2.6 Manfaat Sistem Pengendalian Intern Terhadap Penerimaan Pajak Daerah.....	29
2.7 Penelitian Terdahulu.....	30
2.8 Kerangka Pemikiran	31
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis, Lokasi, dan waktu Penelitian.....	33
3.2 Populasi dan Sampel.....	33
3.3 Definisi Operasional.....	34
3.4 Jenis dan Sumber Data	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data	35
3.6 Teknik Analisa Data	36
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian.....	37
4.2 Pembahasan	55
V. SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan.....	61
5.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 : Tarif Pajak Daerah	23
Tabel II.2 : Penelitian Terdahulu	32
Tabel III.1 : Rencana Jadwal Penelitian.....	35
Tabel IV.1 : Rasio Efektifitas Pajak Daerah.....	53
Tabel IV.2 : Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	54
Tabel IV.3 : Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Langkat	58



DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	: Kerangka Pemikiran	35
Gambar IV.1	: Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat	43
Gambar IV.2	: Grafik Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Langkat	63



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak sebagai sumber dana pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Penerimaan dari pajak merupakan sumber penerimaan negara saat ini yang merupakan salah satu pilar utama dalam komponen penerimaan Negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Seiring dengan perkembangan Perekonomian Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan dibidang pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat.

Pajak memiliki fungsi sebagai sumber penerimaan Negara yang digunakan sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN, pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri. Selain itu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan dibidang social dan ekonomi.

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah didorong untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.

Sesuai dengan semangat Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang pemerintah Daerah, Undang-undang No.33 Tahun 2004 Tentang perimbangan keuangan Daerah, Undang-undang No.34 Tahun Daerah bersumber dari

pendapatan asli Daerah dan penerimaan berupa dana perimbangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan Belanja Daerah. Pendapatan asli Daerah yang antara lain berupa pajak Daerah dan Retribusi daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, yang tujuannya untuk meningkatkan dan meneratakan kesejahteraan masyarakat.

Pajak Daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Menjelaskan tentang pengertian pajak daerah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 10 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian pajak daerah adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan tidak mendapat imbalan secara langsung.

Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian peraturan daerah tentang pajak daerah ini dilaksanakan oleh dinas yang ada di Kabupaten Langkat dan dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerja sama dengan instansi yang terkait. Di Kabupaten Langkat, pajak daerah telah memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah berupa penerimaan diperlukan sistem pengendalian intern yang perlu di tingkatkan guna untuk meminimalkan kesalahan

dan kecurangan yang dapat terjadi. Sistem pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga kekayaan organisasi, memberikan informasi yang dapat dipercaya atau mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya suatu organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Adapun manfaat sistem pengendalian intern terhadap penerimaan pajak daerah adalah seperti tujuan dari sistem pengendalian intern yang sudah dijelaskan meliputi :

1. Efektivitas dan efisiensi operasi organisasi
2. Keandalan Pelaporan Keuangan
3. Kesesuaian dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Sistem pengendalian intern pajak daerah ini menjadi penting karena dengan adanya pengendalian intern yang baik dapat memberikan jaminan agar seluruh penerimaan pajak dapat dicatat secara benar dan seluruh bidang yang terlibat dalam kegiatan penerimaan pajak juga diawasi agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab. Pengendalian intern yang baik merupakan faktor kunci pelaksanaan pemungutan pajak daerah yang efektif.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dan melihat pentingnya suatu pengendalian intern, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pengendalian dalam hal Penerimaan Pajak Daerah merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan guna untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan handal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya dirangkai dalam skripsi yang berjudul

“Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Kabupaten Langkat Sumatera Utara”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka masalah yang diteliti adalah **“apakah penerapan pengendalian intern penerimaan pajak daerah pada badan Pendapatan Kabupaten Langkat Sumatera Utara telah dilakukan secara efektif?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah **“Untuk mengetahui penerapan pengendalian intern secara efektif pada Badan Pendapatan Kabupaten Langkat Sumatera Utara.**

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah :

1. **Bagi penulis**, sebagai masukan dan menambah wawasan, pengetahuan dan kemampuan, terutama yang berkaitan dengan sistem pengendalian intern penerimaan pajak daerah.
2. **Bagi Badan Pendapatan Kabupaten Langkat**, hasil penelitian ini menjadi pedoman dan masukan khususnya dalam sistem pengendalian intern penerimaan pajak daerah.
3. **Bagi peneliti lain**, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lain tentang analisis sistem pengendalian intern penerimaan pajak daerah.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengendalian Intern

2.1.1 Pengertian Pengendalian Intern

Pengertian pengendalian intern menurut Romney dan Steinbart (2014:229) “pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga kekayaan organisasi, memberikan informasi yang dapat dipercaya atau mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya suatu organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan.”

Pengertian pengendalian internal menurut Sukrisno Agoes (2013:99) “pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personal lain yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang dapat dipercaya mengenai pencapaian yang bertujuan untuk melihat kebenaran laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.”

Menurut Mulyadi (2010:163) “pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.”

Berdasarkan pengertian pengendalian intern diatas maka penulis simpulkan bahwa pengendalian intern merupakan sistem, struktur atau prosedur yang saling berhubungan memiliki beberapa tujuan yaitu menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan kebenaran data akuntansi yang di koordinasikan sedemikian mungkin dan mendorong kepatuhan kebijakan hukum

dan peraturan yang berlaku untuk melaksanakan fungsi utama perusahaan.

2.1.2 Komponen Pengendalian Intern

Menurut Sukrisno Agoes (2013:100) pengendalian intern terdiri dari 5 komponen yang saling berkaitan. Lima komponen pengendalian internal tersebut yaitu :

- a. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)
Suatu keadaan organisasi yang dapat mempengaruhi kesadaran akan suatu pengendalian dari sikap masing-masing orang. Lingkungan pengendalian merupakan suatu bentuk dan semua komponen pengendalian internal lainnya yang bersifat disiplin dan berstruktur.
- b. Penilaian Resiko (*Risk Assessment*)
Suatu kebijakan atau prosedur yang dapat membantu suatu perusahaan dalam menilai bahwa tugas atau perintah yang diberikan oleh manajemen telah dijalankan dengan baik atau tidak.
- c. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)
Suatu kebijakan atau prosedur yang dapat membantu suatu perusahaan dalam meyakinkan bahwa tugas atau perintah yang diberikan oleh manajemen telah dijalankan.
- d. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)
Pengidentifikasi-an atau penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan kerangka waktu yang membuat orang mampu melaksanakan tanggung jawabnya.
- e. Pengawasan (*Monitoring*)
Suatu proses yang menilai kualitas kerja pengendalian internal pada suatu waktu. Pengawasan melibatkan penilaian rancangan dan pengoperasian pengendalian dengan dasar waktu yang mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan.

2.1.3 Manfaat Pengendalian Intern

Menurut Marshall B.Romney dan Paul John Steinbart (2010:230) tujuan pengendalian intern adalah sebagai berikut :

- a. Efektivitas dan efisiensi operasi organisasi
Pengendalian internal dimaksudkan untuk mendorong penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk pencapaian tujuan perusahaan. Sumber daya yang dimaksud adalah individu/petugas yang terkait dan sarana yang tersedia dalam kegiatan penerimaan pajak daerah.
- b. Keandalan Pelaporan Keuangan
Pengendalian internal memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

- c. Kesesuaian dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Manajemen menetapkan peraturan-peraturan dan prosedur untuk membantu mencapai tujuan perusahaan. Dengan adanya pengendalian intern yang memadai diharapkan dapat ditaatinya peraturan dan hukum yang berlaku.

2.1.4 Fungsi Pengendalian Intern

Pengendalian intern memiliki 3 fungsi yaitu :

- a. *Preventive control*, pengendalian untuk pencegahan, mencegah timbulnya suatu masalah sebelum masalah muncul.
- b. *Detective control*, pengendalian untuk pemeriksaan, dibutuhkan untuk mengungkap masalah begitu masalah tersebut muncul.
- c. *Corrective control*, pengendalian korektif. Memecahkan masalah yang ditemukan oleh pengendalian untuk pemeriksaan.

2.1.5 Efektivitas Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern merupakan prosedur atau rangkaian kegiatan yang diatur dan ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian sistem pengendalian internal penerimaan pajak daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sistem pengendalian intern yang baik dan efektif adalah :

- a. Karyawan yang mampu dan dapat dipercaya, untuk mendapatkan seorang karyawan yang kompeten perusahaan dapat memberikan gaji yang baik, memberikan pelatihan dan mengawasi tugas mereka.
- b. Tugas pertanggungjawaban, semua tugas/kewajiban telah didefinisikan dengan jelas dan ditugaskan pada masing-masing individu yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas tersebut.
- c. Memberikan kekuasaan yang tepat, suatu organisasi biasanya mempunyai sekumpulan aturan-aturan tertulis yang memuat prosedur-prosedur

pengehasan setiap penyimpangan dari kebijaksanaan standar akan membutuhkan pemberian kuasa yang layak/pantas.

- d. Pemisahan tugas, konsep pemisahan tugas dalam pengendalian internal akan membatasi kesempatan terjadinya kesalahan dan tugas memberikan ketepatan bagi catatan-catatan.

Suatu pengendalian internal berjalan efektif dan efisien maka ada beberapa unsur pengendalian yang harus dilakukan. Adapun unsur-unsur sistem pengendalian yang harus dilaksanakan yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pengawasan

2.2 Pengertian Pajak Daerah dan Jenis-Jenis Pajak Daerah

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Langkat, “pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

“Pajak daerah yang disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah (Siahaan 2010).” Pengertian pajak daerah menurut Mardiasmo (2014:12) pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang

yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Dias Priantara (2012:543) “pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Munculnya istilah pajak daerah merupakan konsekuensi dari adanya pembagian tugas dan kewenangan antara pemerintah pusat maupun daerah sehingga beberapa tugas pemerintah pusat diberikan kepada pemerintah daerah. Disamping itu, pajak daerah juga salah satu sumber pendapatan yang sangat penting untuk daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah yang merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Sistem perpajakan daerah sebenarnya bagian yang tidak dapat dipindahkan dari sistem perpajakan yang berlaku secara nasional.

Otonomi daerah menyebabkan setiap daerah diperbolehkan mengembangkan kreativitas untuk menemukan sumber-sumber pajak baru bagi daerah tersebut, berkaitan dengan hal ini maka dibutuhkan keberanian dari aparat untuk menemukan sumber pendapatan daerah dari pajak tetapi yang perlu diperhatikan jangan sampai sumber-sumber pendapatan daerah ini berbenturan dengan jenis-jenis pajak yang ditetapkan oleh pusat.

2.2.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 jenis-jenis pajak daerah kabupaten atau kota terdiri dari :

- a. Pajak Hotel adalah pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh hotel. Karena hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, persinggahan dan rumah penginapan.
- b. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran. Artinya restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafe, kantin, warung dan bar.
- c. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan. Dalam hal ini hiburan adalah jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan keramaian yang dinikmati dengan pungutan bayaran.
- d. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame yang dimaksudkan disini yaitu benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang atau jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan dinikmati oleh umum.
- e. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

- f. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- g. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaat air permukaan.
- h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud didalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batubara.
- i. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan atau perusahaan sarang burung walet.
- j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan maksudnya adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh pribadi atau badan.
- k. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

2.3 Objek, Subjek dan Tarif Pajak Daerah

2.3.1 Objek Pajak Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat yang dapat dilihat di atas yang menjadi objek pajak daerah yaitu :

- a. Pajak Hotel, objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh
- b. hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan

hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.

- c. Pajak Restoran, objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- d. Pajak Hiburan, objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
1. Tontonan film;
 2. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 3. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 4. Pameran;
 5. Diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya;
 6. Sirkus, akrobat, dan sulap;
 7. Permainan bilyar dan golf
 8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan
 9. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center), dan
 10. Pertandingan olahraga.
- e. Pajak Reklame, objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame. Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

1. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
 2. Reklame kain;
 3. Reklame melekat, stiker;
 4. Reklame Selebaran;
 5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 6. Reklame udara;
 7. Reklame apung;
 8. Reklame suara;
 9. Reklame film/slide; dan
 10. Reklame peragaan.
- f. Pajak Parkir, objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- g. Pajak Penerangan Jalan, objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- h. Pajak Air Tanah, objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :
1. Asbes;

2. batu tulis;
3. batu setengah permata;
4. batu kapur;
5. batu apung;
6. batu permata;
7. bentonit;
8. dolomit;
9. feldspar;
10. garam batu (halite);
11. grafit;
12. granit/andesit;
13. gips; kalsit;
14. kaolin;
15. leusit;
16. magnesit;
17. mika;
18. marmer;
19. nitrat;
20. opsidien;
21. oker;
22. pasir dan kerikil;
23. pasir kuarsa;
24. perlit;
25. fosfat;



26. talk;
 27. tanah serap (fullers earth);
 28. tanah diatome;
 29. tanah liat;
 30. tawas (alum);
 31. tras;
 32. yarosif;
 33. zeolit;
 34. basal;
 35. trakkit;
 36. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Pajak Sarang Burung Walet, objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- k. Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan, objek pajak bea perolehan atas tanah dan bangunan yang dikenakan atas perolehan tanah atau bangunan meliputi hak karena :
1. Adanya jual beli
 2. Tukar menukar
 3. Hibah / Hibah wasiat
 4. Warisan
 5. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain
 6. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
 7. Penunjukkan pembeli dalam lelang

8. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
 9. Penggabungan usaha
 10. Peleburan usaha
 11. Pemekaran usaha
1. Pajak Bumi dan Bangun, objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

2.3.2 Objek Yang Tidak Dikenakan Pajak Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Langkat yang dapat dilihat di atas yang menjadi objek yang tidak dikenakan pajak daerah yaitu :

- a. Pajak Hotel, tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 2. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
 3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
- b. Pajak Restoran, tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 50.000,00 perbulan.

- c. Pajak Hiburan, semua termasuk pada Objek Pajak Hiburan.
- d. Pajak Reklame, tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah :
1. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 2. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 3. Nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenalan usaha profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenalan usaha atau profesi tersebut;
 4. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- e. Pajak Parkir, tidak termasuk objek pajak parkir sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah :
1. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 2. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 3. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.
- f. Pajak Penerangan Jalan, dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

1. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 2. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik.
 3. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
- g. Pajak Air Tanah, dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.
- h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dikecualikan dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud di ayat (1) adalah :
1. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
 2. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.
- i. Pajak Sarang Burung Walet, tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- j. Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan, objek yang tidak dikenakan BPHTB yaitu meliputi :

1. Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
 2. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum.
 3. Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut.
 4. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama.
 5. Orang pribadi atau badan karena wakaf
 6. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.
- k. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, objek yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yaitu meliputi:
1. Objek pajak yang digunakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan.
 2. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, kesehatan, sosial, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh suatu keuntungan.
 3. Digunakan untuk pemakaman dan peninggalan purbakala.
 4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
 5. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional

yang ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan.

2.3.3 Subjek Pajak Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Langkat yang dapat dilihat di atas yang menjadi subjek pajak daerah yaitu :

- a. Pajak Hotel, subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- b. Pajak Restoran, subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan minuman dari Restoran.
- c. Pajak Hiburan, subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hihuran.
- d. Pajak Reklame, subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang mengguakan reklame.
- e. Pajak Parkir, subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- f. Pajak Penerangan Jalan orang pribadi, subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- g. Pajak Air Tanah, subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
- h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dam batuan.

- i. Pajak Sarang Burung Walet, subjek pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan pengusaha sarang burung walet.
- j. Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan, subjek bphtb adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan.
- k. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi dan memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas bangunan.

2.3.4 Tarif Pajak Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Langkat berikut adalah tarif pajak daerah Kabupaten Langkat.

Tabel II.1
Tarif Pajak Daerah

No	Jenis Pajak Daerah	Tarif (%)
1.	Pajak Hotel	10 %
2.	Pajak Restoran	10%
3.	Pajak Hiburan	35%
4.	Pajak Reklame	25%
5.	Pajak Parkir	15%
6.	Pajak Penerangan Jalan	10%
7.	Pajak Air Tanah	20%
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	20%
9.	Pajak Sarang Burung Walet	10%

10.	Pajak Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan	5%
k.	Pajak Bumi dan Bangunan	<p>1. NJOP sampai dengan Rp.500.000.000 Sebesar 0,1%</p> <p>2. NJOP diatas Rp.500.000.000 sampai dengan Rp.1.000.000.000.-</p> <p>3. NJOP diatas Rp1.000.000.000 Sebesar 0.25%</p>

2.3.5 Tolak Ukur Untuk Menilai Pajak Daerah

Pengelolaan pajak daerah agar sesuai dengan makna pelaksanaan otonomi daerah, maka permanfaatannya harus dipertanyakan untuk pelayanan kepada sektor pajak yang bersangkutan. Apabila pembayar pajak daerah dapat merasakan manfaat atas pembayarannya maka diharapkan timbul kesadaran untuk melakukan pembayaran secara teratur dan sukarela. Secara umum pemungutan pajak daerah harus dilihat dari dua sisi yaitu hasil guna dan daya guna bagi pemerintah daerah dan masyarakat daerah yang bersangkutan. Ada lima tolak ukur untuk menilai pajak daerah yaitu :

a. Hasil (*yield*) meliputi :

1. Memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam aitan dengan berbagai layanan yang dibiayai

2. Stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar atau kecilnya hasil itu.
 3. Elastisitas hasil pajak terhadap pertumbuhan penduduk.
 4. Perbandingan hasil pajak dengan biaya yang dipungut.
- b. Keadilan (*equity*) meliputi :
1. Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak semena-mena
 2. Pajak yang bersangkutan harus adil secara horizontal artinya beban pajak haruslah sama antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama.
 3. Pajak yang bersangkutan harus adil secara vertikal artinya kelompok yang memiliki sumber ekonomi yang sama dapat memberikan sumbangan yang lebih besar dari pada kelompok yang tidak memiliki sumber daya ekonomi.
- c. Daya guna ekonomi (*economic efficiency*) meliputi :
1. Pajak hendaknya mendorong pengguna sumber daya secara efisien dan efektif dalam kehidupan ekonomi.
 2. Mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil beban lebih pajak.
- d. Kemampuan melaksanakan (*ability to implement*) meliputi :
1. Pajak harus dapat dilaksanakan dari sudut kemauan politis dan kemauan tata usaha.
 2. Dalam menilai kemampuan administratif pengukurannya dilihat dari

kemudahan dalam prosedur pemungutan pajak daerah, kemudahan data potensi objek pajak akan memberikan optimasi pemungutan pajak daerah.

3. Kemampuan politis diperlukan dalam pengenaan pajak, menetapkan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan, memungut pajak secara fisik dan memaksakan sanksi terhadap para pelanggar.
- e. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah meliputi :
1. Haruslah jelas kepada daerah mana pajak harus dibayarkan dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak.
 2. Pajak tidak dapat dihindari, dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain.
 3. Pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

2.3.6 Dasar Penggunaan Pajak

Berdasarkan tarif pajak daerah yang telah dijelaskan di atas maka ditetapkan dasar pengenaan pajak untuk masing-masing pajak daerah yaitu sebagai berikut :

- a. Pajak Hotel, dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
- b. Pajak Restoran, dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran.

- c. Pajak Hiburan, dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- d. Pajak Reklame, dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame., yang meliputi:
1. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
 2. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
 3. Dasar dalam hal nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 4. Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah $\text{Luas Nilai Sewa} \times \text{Hari} \times \text{Tarif}$.
 5. Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- e. Pajak Parkir, dasar pengenaan pajak parkir meliputi :
1. Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

2. Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.
- f. Pajak Penerangan Jalan, dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik. nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
1. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
 2. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kabupaten Langkat.
- g. Pajak Air Tanah, dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah. nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
1. jenis sumber air
 2. lokasi sumber air
 3. tujuan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air
 4. volume air yang diambil dan dimanfaatkan
 5. kualitas air, dan

6. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan pemanfaatan air.

Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

- h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan. nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan. nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah kabupaten langkat. Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
- i. Pajak Sarang Burung Walet, dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet. Nilai jual sarang burung walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burug Walet.
- j. Pajak Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan, dasar pengenaan pajak BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak yang meliputi :
1. Adanya jual beli
 2. Tukar menukar

3. Hibah / Hibah wasiat
 4. Warisan
 5. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain
 6. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
 7. Penunjukkan pembeli dalam lelang
 8. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
 9. Penggabungan usaha
 10. Peleburan usaha
 11. Pemekaran usaha
- k. Pajak Bumi dan Bangunan, dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah NJOP yang ditetapkan setiap tiga tahun sekali, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Besarnya penetspsn NJOP dalam ditetapkan oleh walikota.

2.4 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Tentang Pajak Daerah

Berikut ini dapat dilihat Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Langkat tentang pajak daerah sebagai berikut :

- a. Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel
- b. Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Restoran
- c. Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan
- d. Perda Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame
- e. Perda Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir
- f. Perda Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan
- g. Perda Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah

- h. Perda Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- i. Perda Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet
- j. Perda Nomor tentang Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan
- k. Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

2.5 Pengertian Penerimaan Pajak Daerah

Menurut Suryadi (2008:105) penerimaan pajak daerah merupakan sumber pembiayaan daerah yang dominan baik untuk belanja rutin maupun belanja pembangunan daerah. Penerimaan pajak daerah merupakan komponen yang sangat penting, yang bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2.6 Manfaat Sistem Pengendalian Intern Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Manfaat sistem pengendalian intern terhadap penerimaan pajak daerah adalah seperti tujuan dari sistem pengendalian intern yang sudah dijelaskan meliputi :

1. Efektivitas dan efisiensi operasi organisasi

Pengendalian intern dimaksudkan untuk mendorong penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk pencapaian tujuan perusahaan. Sumber daya yang dimaksud adalah individu/petugas yang terkait dan sarana yang tersedia dalam kegiatan penerimaan pajak daerah.

2. Keandalan Pelaporan Keuangan

Pengendalian internal memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan

keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan Prinsip Akuntansi Barterima Umum (PABU).

3. Kesesuaian dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Manajemen menetapkan peraturan-peraturan dan prosedur untuk membantu mencapai tujuan perusahaan. Dengan adanya pengendalian intern yang memadai diharapkan dapat ditaatinya peraturan dan hukum yang berlaku.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel II.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Hafsah (2015)	Efektivitas Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan	Efektivitas pengendalian intern penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan mengalami penurunan dengan hasil penerimaannya belum tercapai efektif.
2.	Priska C. Homenta, Dhullo Afandi (2015)	Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Halmahera Utara.	Hasil penelitian menunjukkan sistem pengendalian intern penerimaan pajak daerah pada DPPKAD Kabupaten Halmahera Utara masih terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan pemerintah RI No.60 Tahun 2008, karena masih ditemukan beberapa kelemahan yaitu berhubungan dengan sumber daya manusia yang masih kurang dibidang pendapatan dan belum di berlakukan reward kepada pegawai.

Perbedaan penelitian yang dilakukan Hafsah adalah efektivitas pengendalian intern pada penerimaan pajak bumi bangunan saja, dengan realisasi


penerimaan Pajak Bumi Bangunan selama 4 tahun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang membahas sistem pengendalian intern untuk penerimaan pajak daerah yang mencakup 11 jenis pajak daerah dengan realisasi penerimaan pajak daerah selama 5 tahun.

Penelitian yang dilakukan Priska C.Homenta, & Dhullo Afandi menganalisis sistem pengendalian intern penerimaan pajak daerah Kabupaten Halmahera Utara dengan realisasi penerimaan pajak selama 2 tahun , berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang menganalisis sistem pengendalian intern penerimaan pajak daerah Kabupaten Langkat dengan realisasi penerimaan pajak selama 5 Tahun.

2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah cara berpikir penulis dalam melakukan penelitian terhadap efektivitas keberhasilan pemungutan, penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Kabupaten Langkat. Kerangka konseptual ini terdiri dari pengendalian, prosedur pemungutan pajak daerah, yang tujuannya adalah untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dari penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas penulis mengajukan pengendalian intern berperan dalam menunjang efektivitas penerimaan pajak daerah.



Gambar II.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2013:1) “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti keadaan yang alamiah.”

3.1.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat yang beralamat di Jl. Iman Bonjol No.1B, Kwala Bingai, Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara Tel. (061)8910507 Kode Pos 20811.

3.1.3 Waktu Penelitian

Tabel III.1
Rencana Jadwal Penelitian

No	Keterangan	2017	2018				
		Nov-Des	Jan-Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
1	Kunjungan ke Instansi						
2	Pengajuan Judul						
3	Konsultasi / Bimbingan						
4	Pembuatan dan Seminar Proposal						
5	Pengumpulan Data						
6	Analisis Data						
7	Penyusunan Skripsi dan Bimbingan Skripsi						
8	Pengajuan Sidang dan Ujian Akhir						

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2013:80) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diterik kesimpulannya.” Populasi pada penelitian ini adalah penerimaan pajak daerah di Kabupaten Langkat.

3.2.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2013:81) “sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki pada populasi”. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penerimaan pajak daerah selama enam tahun (2012 sampai dengan tahun 2017) sebagai sampel penelitian. Penulis melakukan penelitian selama 6 tahun karena Dinas Pendapatak Kabupaten Langkat berubah menjadi Badan Pendapatan Kabupaten Langkat pada tahun 2016 dan menjadi pemicu penulis menganalisis apakah berdampak dari kenaikan atau penurunan penerimaan Pajak Daerah.

3.3 Definisi Operasional

Sistem pengendalian intern penerimaan pajak daerah Kabupaten Langkat mencakup sistem, struktur atau prosedur yang saling berhubungan memiliki tujuan untuk menjaga kekayaan, mengecek ketelitian dan kebenaran data laporan keuangan instansi, kemudian dianalisis penerapannya pada penerimaan pajak daerah Kabupaten Langkat yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak pennerangan jalan, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet, bea perolehan atah tanah dan bangunan, pajak bumi bangunan. Pengaruh efektivitas pengendalian intern pada penerimaan pajak daerah dapat membantu mencegah terjadinya kecurangan

maupun kesalahan , kemudian pengendalian intern di terapkan di lakukan secara efektif dan efisien terhadap penerimaan pajak daerah dapat dilihat dari penerimaan ataupun realisasi melebihi target yang ditetapkan.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif. Menurut Sugiyono (2013:15). “Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia. Suatu objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun peristiwa pada masa sekarang.” Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan data sekunder di Badan Pendapatan Kabupaten Langkat Jl. Iman Bonjol No.1B, Kwala Bingai, Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah data skunder. (Sugiyono 2013:137) Sumber data sekunder adalah data yang diperlukan untuk mendukung hasil penelitian berasal berbagai sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data yang diperoleh secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada atau arsip yang baik dipublikasi maupun tidak secara umum.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara

Mengadakan tanya jawab langsung dan meminta penjelasan kepada pihak-pihak yang terkait mengetahui persoalan dari objek yang sedang diteliti.

2. Dokumen

Penulis melakukan dokumentasi berupa surat-surat atau laporan-laporan

tertulis baik internal maupun eksternal yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

3.6 Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan metode deskriptif Kualitatif yaitu metode analisa data dengan cara menggambarkan kenyataan dan keadaan atas suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Menurut Sugiyono (2013) .teknik analisis data deskriptif kualitatif dalam suatu penelitian kualitatif berguna untuk mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang sudah didapatkan dilapangan

Hasil analisis tersebut kemudian dipresentasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memberikan informasi yang lengkap tentang objek yang sedang diteliti. Selanjutnya hasil yang diperoleh tersebut dibandingkan dengan teori-teori yang berlaku untuk kemudian dapat dijadikan sebagai pengambilan keputusan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Pandji, S.E., M.M & Ninik Widiyanti, Dra. 2013. *Dinamika Koperasi*. Rineka Cipta & Bina Adiaksara.
- Arma Yuliza, Afrijal. 2016. *Analisis Penerapan Sak-Etap Pada Koperasi Di Universitas Pasir Pengaraian*. Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos Vol.5 No.2.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2015. *Teori Akuntansi (Edisi Revisi 2011)*. Rajawali Pers. Jakarta.
- [Http://candranopitasari.blogspot.co.id/2013/01/pengertian-tujuan-dan-prinsip-prinsip_12.html](http://candranopitasari.blogspot.co.id/2013/01/pengertian-tujuan-dan-prinsip-prinsip_12.html)(diakses tanggal 14 januari 2018)
- [Https://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_keuangan](https://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_keuangan) (diakses tanggal 14 januari 2018)
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)*. Jakarta: DSAK IAI.
- Lumingkewas, Valen Abraham. 2013. Pengakuan Pendapatan dan Beban Atas Laporan Keuangan Pada PT. Bank Sulut. Jurnal EMBA Vol.1 No.3.
- Lutfiaazahra, Alifta. 2015. *Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada UMKM Pengrajin Batik diKampoeng Batik Laweyan Surakarta*. Prosiding Semiar Nasional Pendidikan Ekonomi & Bisnis ISBN: 978-602-8580-19-9. Surakarta:Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Manegeng, peggy Natasia, Dkk. 2017. Analisis Pengakuan, Pengukuran, dan Pengungkapan Pendapatan Menurut SAK ETAP Pada PT. Metta Karuna Jaya. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2), 977-989.
- Meitriana, Ary, Dkk. 2014. Penerapan SAK ETAP Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam Lembang Sejahtera Mandiri. Jurnal Ilmiah Vol:4:No:1.
- Muljono, Djoko. 2012. *Pengaruh Perpajakan pada Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Cv. Andi Offset. Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Koperasi Dan UKM No.12/Per/M.UKM/IX/2015.

Smeccda.com.

Prasetyo, Singgih Widy. 2017. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak Etap) Pada Koperasi (Studi Kasus Pada Koperasi di Kota Bandar Lampung).* Universitas Lampung.

Rolos, Fernando Renaldy, Dkk. 2015. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Gelora Pendidikan Kota Tomohon.* Manado. Universitas Sam Ratulangi Manado.

Rudianto. 2010. *Akuntansi Koperasi edisi kedua.* Jakarta: Erlangga.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.



DAFTAR : TARGET DAN REALISASI PAD YANG DIKELOLA DINAS - DINAS
KANTOR, BADAN, DAN BAGIAN PEMDA KAB.LANGKAT TA.2012
BULAN : DESEMBER 2012

NO	PENGELOLA	JENIS PUNGUTAN	TARGET PENDAPATAN DAERAH	REALISASI			%	SISA TARGET
				S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	DINAS PENDAPATAN / KUPTID KECAMATAN	PAJAK HIBURAN	10.000.000	8.740.000	2.450.000	11.190.000	111,90	OVER
		PJK HOTEL	30.000.000	19.000.000	11.000.000	30.300.000	101,00	OVER
		PAJAK RESTORAN	700.000.000	553.798.757	223.218.237	777.016.994	111,00	OVER
		PJK MINERAL BKN LOGAM & BATUAN	1.500.000.000	979.389.585	565.624.915	1.545.014.500	103,00	OVER
		PAJAK REKLAME	500.000.000	200.122.750	198.677.625	398.800.375	79,76	101,199
		PJK PENERANGAN JLN PLN	22.000.000.000	20.657.576.983	1.463.788.913	22.121.365.896	100,55	OVER
		PJK PENERANGAN NON PLN	400.000.000	429.550.190	23.037.122	452.587.312	113,15	OVER
		PAJAK PARKIR	3.300.000	5.795.875	430.000	6.225.875	188,66	OVER
		PAJAK SARANG BRG WALET	50.000.000	42.225.000	9.033.000	51.258.000	102,52	OVER
		PAJAK AIR TANAH	400.000.000	315.347.161	85.571.935	400.919.096	100,23	OVER
		BPHTB	8.500.000.000	8.469.744.066	365.214.778	8.834.958.844	103,94	OVER
JUM LAH			34.093.200.000	31.681.290.367	2.948.346.525	34.629.636.892	101,57	OVER
2	DINAS P.U. KAB. LANGKAT	RET. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	1.200.000.000	417.643.575	186.550.642	604.194.221	50,35	595.805.000
		SEWA ALAT BERAT	200.000.000	168.760.000	32.000.000	200.760.000	100,38	OVER
		PEMAKAIAN ALAT LABORATORIUM	10.000.000	9.020.000	4.080.000	3.100.000	131,00	OVER
JUM LAH			1.410.000.000	595.423.575	222.630.642	818.054.221	58,02	591.945.000
3	DINAS PETERNAKAN KAB.LKT	RET.RMH POTONG HWN	75.000.000	68.662.500	15.510.500	84.173.000	112,23	OVER
		JUM LAH			75.000.000	68.662.500	15.510.500	84.173.000
4	DINAS KESEHATAN KAB.LKT	RET. PEL. KESEHATAN	709.400.000	476.942.500	133.019.000	609.961.500	85,98	99.438.500
		JUM LAH			709.400.000	476.942.500	133.019.000	609.961.500
5	R. S. U TANJUNG PURA	RET. PEL. KESEHATAN	1.458.263.500	571.011.250	906.331.964	1.477.343.214	101,31	OVER
		JUM LAH			1.458.263.500	571.011.250	906.331.964	1.477.343.214

DAFTAR : KENCANA TARGET DAN REALISASI PAJ YANG DIKELOLA DINAS - DINAS
KANTOR, BADAN, DAN BAGIAN PEMDA KAB.LANGKAT TA.2013
BULAN: DESEMBER 2013

NO	PENGELOLA	JENIS PUNGUTAN	RENCANA TARGET PENDAPATAN DAERAH	REALISASI			%	SISA TARGET
				S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	DINAS PENDAPATAN / KUPTD KECAMATAN	PAJAK HIBURAN	10,000,000.00	5,030,000.00	5,230,000.00	10,260,000.00	102.60	over
		PJK HOTEL	30,000,000.00	22,575,000.00	8,200,000.00	30,775,000.00	102.58	over
		PAJAK RESTORAN	750,000,000.00	569,096,008.00	291,465,320.00	860,561,328.00	114.74	over
		PJK MINERAL BKN LOGAM & BATUAN	1,500,000,000.00	1,402,620,300.00	108,581,795.00	1,511,202,095.00	100.75	over
		PAJAK REKLAME	500,000,000.00	482,583,654.50	129,766,400.00	612,350,054.50	122.47	over
		PJK PENERANGAN JLN PLN	18,000,000,000.00	15,441,215,012.00	1,445,663,562.00	16,886,878,574.00	93.82	1,113,121,426.00
		PJK PENERANGAN NON PLN	400,000,000.00	206,998,448.00	205,320,639.00	412,319,087.00	103.08	over
		PAJAK PARKIR	3,300,000.00	4,281,450.00	1,196,150.00	5,477,600.00	165.99	over
		PAJAK SARANG BRG WALET	50,000,000.00	25,415,000.00	24,700,000.00	50,115,000.00	100.23	over
		PAJAK AIR TANAH	400,000,000.00	226,032,284.00	174,199,910.00	400,232,194.00	100.06	over
		BPHTB	6,500,000,000.00	5,709,660,309.00	1,192,190,306.00	6,901,850,615.00	106.18	over
J U M L A H			28,143,000,000.00	24,095,507,455.50	3,586,514,082.00	27,682,021,547.50	98.36	461,278,452.50
2	DINAS P.U. KAB. LANGKAT	RET. IZIN MENDIRIKAN BANGUN	1,200,000,000.00	869,581,135.00	95,917,655.00	965,498,790.00	80.46	234,501,210.00
		SEWA ALAT BERAT	200,000,000.00	180,700,000.00	19,920,000.00	200,620,000.00	100.31	over
		PEMAKAIAN ALAT LABORATOR	10,000,000.00	13,590,000.00		13,590,000.00	135.90	over
J U M L A H			1,410,000,000.00	1,063,871,135.00	115,837,655.00	1,179,708,790.00	83.67	230,291,210.00
3	DINAS PETERNAKAN KAB.LKT	RET.RMH POTONG HWN	85,000,000.00	77,527,000.00	12,549,000.00	90,076,000.00	105.97	over
		J U M L A H			85,000,000.00	77,527,000.00	12,549,000.00	90,076,000.00
4	DINAS KESEHATAN KAB.LKT	RET. PEL. KESEHATAN	13,697,650,000.00	8,146,871,000.00	4,168,724,000.00	12,315,595,000.00	89.91	1,382,055,000.00
		J U M L A H			13,697,650,000.00	8,146,871,000.00	4,168,724,000.00	12,315,595,000.00
5	R. S. U TANJUNG PURA	RET. PEL. KESEHATAN	6,956,682,445.00	3,624,433,958.00	1,769,529,000.00	5,393,962,958.00	77.54	1,562,719,487.00
		J U M L A H			6,956,682,445.00	3,624,433,958.00	1,769,529,000.00	5,393,962,958.00

**KANTOR, BADAN, DAN BAGIAN PEMDA KAB.LANGKAT TA.2014
BULAN: DESEMBER 2014**

NO.	PENGELOLA	JENIS PUNGUTAN	TARGET	REALISASI			%	SISA TARGET
				S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	DINAS PENDAPATAN / KUPTD KECAMATAN	PAJAK HIBURAN	13,000,000.00	10,905,000.00	3,190,000.00	14,095,000.00	108.42	OVER
		PJK HOTEL	30,000,000.00	21,400,000.00	8,850,000.00	30,250,000.00	100.83	OVER
		PAJAK RESTORAN	850,000,000.00	678,092,918.00	224,293,834.00	902,386,752.00	106.16	OVER
		PJK MINERAL BKN LOGAM & BATUAN	1,500,000,000.00	1,172,979,742.00	207,826,705.00	1,380,806,447.00	92.05	119,193,553.00
		PAJAK REKLAME	800,000,000.00	694,947,193.76	118,167,100.00	813,114,293.76	101.64	OVER
		PJK PENERANGAN JLN PLN	18,000,000,000.00	18,087,784,833.00	1,695,745,693.00	19,783,530,528.00	109.91	OVER
		PJK PENERANGAN NON PLN	400,000,000.00	324,963,310.00	79,332,162.00	404,295,472.00	101.07	OVER
		PAJAK PARKIR	4,000,000.00	3,330,200.00	2,275,300.00	5,605,500.00	140.14	OVER
		PAJAK SARANG FRG WALET	50,000,000.00	31,110,000.00	18,900,000.00	50,010,000.00	100.02	OVER
		PAJAK AIR TANAH	400,000,000.00	249,448,978.00	150,725,632.00	400,174,610.00	100.04	OVER
		BPHB	6,500,000,000.00	2,223,418,945.00	957,534,363.00	3,180,953,308.00	48.94	3,319,046,692.00
		PBB -P2	10,000,000,000.00	8,900,700,787.00	1,284,228,774.00	10,184,929,561.00	101.85	OVER
JUMLAH			38,547,000,000.00	32,399,081,906.76	4,751,069,563.00	37,150,151,469.76	96.38	1,396,848,530.24
2	DINAS P.U. KAB. LANGKAT	RET. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	1,200,000,000.00	682,748,846.00	199,980,916.00	882,729,762.00	73.56	317,270,238.00
		SEWA ALAT BERAT	200,000,000.00	171,060,000.00	29,800,000.00	200,860,000.00	100.43	OVER
		PEMAKAA N ALAT LABORATORIUM	10,000,000.00	10,300,000.00		10,300,000.00	103.00	OVER
JUMLAH			1,410,000,000.00	864,108,846.00	229,780,916.00	1,093,889,762.00	77.58	316,110,238.00
3	DINAS PETERNAKAN KAB.LKT	RET RMH POTONG HWN	85,000,000.00	77,853,000.00	12,248,000.00	90,101,000.00	106.00	OVER
		JUMLAH			85,000,000.00	77,853,000.00	12,248,000.00	90,101,000.00
4	DINAS KESEHATAN KAB.LKT	RET. PEL. KESEHATAN	14,721,277,000.00	14,973,391,000.00	139,563,000.00	15,112,954,000.00	102.66	OVER
		B P J S / J K N	20,684,995,000.00		20,988,172,500.00	20,988,172,500.00	101.47	OVER
		JUMLAH			35,406,272,000.00	14,973,391,000.00	21,127,735,500.00	36,101,126,500.00
5	R. S. U TANJUNG PURA	RET. PEL. KESEHATAN	525,000,000.00	547,358,500.00	61,980,500.00	609,339,000.00	116.06	OVER
		B P J S / J K N	9,172,620,356.00	4,893,192,496.00	2,726,573,784.00	7,619,766,280.00	83.07	1,552,854,076.00
		JUMLAH			9,697,620,356.00	5,440,550,996.00	2,788,554,284.00	8,229,105,280.00

**DAFTAR: TARGET DAN REALISASI PAD YANG DIKELOLA DINAS - DINAS
KANTOR, BADAN, DAN BAGIAN PEMDA KAB.LANGKAT TA.2015
BULAN: DESEMBER 2015**

NO.	PENGELOLA	JENIS PUNGUTAN	TARGET	REALISASI			%	SISA TARGET
				S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	DINAS PENDAPATAN / KUPTID RECAMATAN	PAJAK HIBURAN	15,000,000.00	16,380,000.00	1,630,000.00	18,010,000.00	120.07	(3,010,000.00)
		PJK HOTEL	50,000,000.00	36,550,000.00	12,170,000.00	50,720,000.00	101.44	(720,000.00)
		PAJAK RESTORAN	1,000,000,000.00	872,039,676.00	324,180,936.00	1,196,220,612.00	119.62	(196,220,612.00)
		PJK MINERAL BKN LOGAM & BATUAN	1,700,000,000.00	2,015,606,253.00	85,467,567.00	2,101,153,820.00	123.60	(401,153,820.00)
		PAJAK REKLAME	900,000,000.00	696,883,500.00	239,498,700.00	936,182,200.00	104.02	(36,182,200.00)
		PJK PENERANGAN JLM PLN	20,000,000,000.00	13,884,678,525.00	1,846,495,807.00	21,731,174,332.00	108.66	(1,731,174,332.00)
		PJK PENERANGAN NON PLN	450,000,000.00	393,168,750.00	89,047,330.00	482,216,080.00	107.16	(32,216,080.00)
		PAJAK PARKIR	5,000,000.00	4,812,000.00	777,000.00	5,589,000.00	111.78	(589,000.00)
		PAJAK SARANG BRG WALET	50,000,000.00	24,900,000.00	16,750,000.00	41,650,000.00	83.30	8,350,000.00
		PAJAK AIR TANAH	450,000,000.00	360,886,472.00	90,711,606.00	451,598,078.00	100.36	(1,598,078.00)
		BPHTB	6,500,000,000.00	3,822,965,345.00	280,029,745.00	4,102,995,090.00	63.12	2,397,004,910.00
		PBB -P2	11,000,000,000.00	10,140,720,156.00	1,046,055,534.54	11,186,775,690.54	101.70	(186,775,690.54)
		J U M L A H			42,120,000,000.00	38,271,470,677.00	4,032,814,225.54	42,304,284,902.54
2	DINAS P.U. KAB. LANGKAT	RET. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	1,200,000,000.00	345,696,150.00	125,122,525.00	470,818,675.00	39.23	729,181,325.00
		SEWA ALAT BERAT	230,000,000.00	196,920,000.00	36,320,000.00	233,240,000.00	101.41	(3,240,000.00)
		PEMAKAIAN ALAT LABORATORIUM	15,000,000.00	6,500,000.00	9,890,000.00	16,390,000.00	109.27	(1,390,000.00)
J U M L A H			1,445,000,000.00	549,116,150.00	171,332,525.00	720,448,675.00	49.86	724,551,325.00
3	DINAS PETERNAKAN KAB.LKT	RET. PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN SEBELUM DIPOTONG	90,000,000.00	72,528,000.00	17,902,000.00	90,430,000.00	100.48	(430,000.00)
		J U M L A H			90,000,000.00	72,528,000.00	17,902,000.00	90,430,000.00
4	DINAS KESEHATAN KAB.LKT	RET. PEL KESEHATAN	465,950,000.00	440,452,000.00	78,409,000.00	518,861,000.00	111.36	(52,921,000.00)
		B P J S / J K N	35,296,872,000.00	33,726,521,000.00	5,766,292,706.00	39,492,813,706.00	111.89	(4,195,941,706.00)
		J U M L A H			35,762,822,000.00	34,166,983,000.00	5,844,701,706.00	40,011,684,706.00
5	R. S. U. TANJUNG PURA	RET. PEL KESEHATAN	525,000,000.00	698,923,600.00	46,017,400.00	746,941,000.00	142.27	(221,941,000.00)
		B P J S / J K N	9,500,000,000.00	8,340,742,212.00	2,753,406,991.00	11,104,149,203.00	116.89	(1,604,149,203.00)
		J U M L A H			10,025,000,000.00	9,039,665,812.00	2,811,424,391.00	11,851,090,203.00

**DAFTAR TARGET DAN REALISASI PAD YANG DIKELOLA DINAS - DINAS
KANTOR, BADAN, DAN BAGIAN PEMDA KAB. LANGKAT TA. 2015
BULAN: DESEMBER 2015**

NO.	PENGELOLA	JENIS PUNGUTAN	TARGET	REALISASI			%	SISA TARGET
				S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	DINAS PENDAPATAN & KUPITD KECAMATAN	PAJAK HIBURAN	15,000,000.00	16,380,000.00	1,630,000.00	18,010,000.00	120.07	(3,010,000.00)
		PJK HOTEL	50,000,000.00	36,550,000.00	12,170,000.00	50,720,000.00	101.44	(720,000.00)
		PAJAK RESTORAN	1,000,000,000.00	872,039,676.00	324,180,936.00	1,196,220,612.00	119.62	(196,220,612.00)
		PJK MINERAL BKN LOGAM & BATUAN	1,700,000,000.00	2,015,606,253.00	85,467,567.00	2,101,153,820.00	123.60	(401,153,820.00)
		PAJAK REKLAME	900,000,000.00	696,683,500.00	239,498,700.00	936,182,200.00	104.02	(36,182,200.00)
		PJK PENERANGAN JLN PLN	20,000,000,000.00	19,824,678,525.00	1,846,495,807.00	21,731,174,332.00	108.66	(1,731,174,332.00)
		PJK PENERANGAN NON PLN	450,000,000.00	393,168,750.00	89,047,330.00	482,216,080.00	107.16	(32,216,080.00)
		PAJAK PARKIR	5,000,000.00	4,812,000.00	777,000.00	5,589,000.00	111.78	(589,000.00)
		PAJAK SARANG BRG WALET	50,000,000.00	24,900,000.00	16,750,000.00	41,650,000.00	83.30	8,350,000.00
		PAJAK AIR TANAH	450,000,000.00	360,886,472.00	90,711,606.00	451,598,078.00	100.36	(1,598,078.00)
		BPHTB	6,500,000,000.00	3,822,965,345.00	280,029,745.00	4,102,995,090.00	63.12	2,397,004,910.00
PBB -P2	11,000,000,000.00	10,140,720,156.00	1,046,055,534.54	11,186,775,690.54	101.70	(186,775,690.54)		
J U M L A H			42,120,000,000.00	38,271,470,677.00	4,032,814,225.54	42,304,284,902.54	100.44	(184,284,902.54)
2.	DINAS P.U. KAB. LANGKAT	RET IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	1,200,000,000.00	345,696,150.00	125,122,525.00	470,818,675.00	39.23	729,181,325.00
		SEWA ALAT BERAT	230,000,000.00	196,920,000.00	36,320,000.00	233,240,000.00	101.41	(3,240,000.00)
		PEMAKAIAN ALAT LABORATORIUM	15,000,000.00	6,500,000.00	9,890,000.00	16,390,000.00	109.27	(1,390,000.00)
J U M L A H			1,445,000,000.00	549,116,150.00	171,332,525.00	720,448,675.00	49.86	724,551,325.00
3.	DINAS PETERNAKAN KAB.LKT	RET PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN SEBELUM DIPOTONG	90,000,000.00	72,528,000.00	17,902,000.00	90,430,000.00	100.48	(430,000.00)
		J U M L A H			90,000,000.00	72,528,000.00	17,902,000.00	90,430,000.00
4.	DINAS KESEHATAN KAB.LKT	RET PEL KESEHATAN	465,950,000.00	440,482,000.00	78,409,000.00	518,891,000.00	111.36	(52,921,000.00)
		B P J S / J K N	35,296,872,000.00	33,726,621,000.00	5,766,292,706.00	39,492,813,706.00	111.89	(4,195,941,706.00)
		J U M L A H			35,762,822,000.00	34,166,983,000.00	5,844,701,706.00	40,011,684,706.00
5.	R. S. U. TANJUNG PURA	RET PEL KESEHATAN	525,000,000.00	698,923,600.00	48,017,400.00	746,941,000.00	142.27	(221,941,000.00)
		B P J S / J K N	9,500,000,000.00	8,340,742,212.00	2,753,406,991.00	11,104,149,203.00	116.89	(1,604,149,203.00)
		J U M L A H			10,025,000,000.00	9,039,665,812.00	2,811,424,391.00	11,851,090,203.00

DAFTAR TARGET DAN REALISASI PAD YANG DIKELOLA DINAS - DINAS
KANTOR, BADAN, DAN BAGIAN PEMDA KAB.LANGKAT TA.2016
BULAN : DESEMBER 2016

NO.	PENGELOLA	JENIS PUNGUTAN	TARGET	REALISASI			%	SISA TARGET
				S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	DINAS PENDAPATAN / KUPTD KECAMATAN	PAJAK HIBURAN	26,000,000.00	21,955,000.00	5,150,000.00	27,105,000.00	104.25	(1,105,000.00)
		PJK HOTEL	50,000,000.00	42,490,000.00	10,850,000.00	53,340,000.00	106.68	(3,340,000.00)
		PAJAK RESTORAN	1,025,000,000.00	1,188,026,892.00	516,313,125.00	1,704,340,017.00	166.28	(679,340,017.00)
		PJK MINERAL BKN LOGAM & BATUAN	1,413,000,000.00	1,179,678,891.00	140,692,434.00	1,320,371,325.00	93.44	92,628,675.00
		PAJAK REKLAME	976,000,000.00	841,599,052.00	135,883,800.00	977,482,852.00	100.15	(1,482,862.00)
		PJK PENERANGAN JLN PLN	21,500,000,000.00	21,522,943,821.00	2,019,965,799.00	23,542,909,620.00	109.50	(2,042,909,620.00)
		PJK PENERANGAN NON PLN	496,000,000.00	363,284,779.00	197,564,477.00	560,849,256.00	113.07	(64,849,256.00)
		PAJAK PARKIR	5,000,000.00	7,188,000.00	1,431,000.00	8,619,000.00	172.38	(3,619,000.00)
		PAJAK SARANG BRG WALET	50,000,000.00	29,670,000.00	11,650,000.00	41,320,000.00	82.64	8,680,000.00
		PAJAK AIR TANAH	475,000,000.00	494,178,322.00	37,264,790.00	531,443,112.00	111.88	(56,443,112.00)
		BPHTB	6,500,000,000.00	3,208,369,984.00	645,940,960.00	3,854,310,944.00	59.30	2,645,689,056.00
		PBB -P2	13,457,000,000.00	11,995,411,677.00	2,331,319,340.00	14,326,731,017.00	106.46	(869,731,017.00)
JUMLAH			45,973,000,000.00	40,894,796,428.00	6,054,025,725.00	46,948,822,153.00	102.12	(975,822,153.00)
2	DINAS P.U. KAB. LANGKAT	RET. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	1,500,000,000.00	325,437,649.00	80,570,423.00	406,008,072.00	27.07	1,093,991,928.00
		SEWA ALAT BERAT	251,000,000.00	172,600,000.00	78,520,000.00	251,120,000.00	100.05	(120,000.00)
		PEMAKAIAN ALAT LABORATORIUM	15,000,000.00	6,070,000.00	5,745,000.00	11,815,000.00	78.77	3,185,000.00
JUMLAH			1,766,000,000.00	504,107,649.00	164,835,423.00	668,943,072.00	37.88	1,097,056,928.00
3	DINAS PETERNAKAN KAB.LKT	RET PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN SEBELUM DIPOTONG	160,000,000.00	100,481,000.00	20,130,000.00	120,611,000.00	75.38	39,389,000.00
		JUMLAH			160,000,000.00	100,481,000.00	20,130,000.00	120,611,000.00
4	DINAS KESEHATAN KAB.LKT	RET. PEL KESEHATAN	465,950,000.00	419,255,000.00	88,706,000.00	507,961,000.00	109.02	(42,011,000.00)
		BPJS / JKN	40,585,465,360.00	35,795,888,000.00	4,209,479,000.00	40,005,367,000.00	98.57	580,098,360.00
		JUMLAH			41,051,415,360.00	36,215,143,000.00	4,298,185,000.00	40,513,328,000.00
5	R. S. U TANJUNG PURA	RET. PEL KESEHATAN	550,000,000.00	686,964,789.00	56,003,821.00	742,968,610.00	135.09	(192,968,610.00)
		BPJS / JKN	10,000,000,000.00	10,278,880,939.00	3,196,994,900.00	13,475,875,839.00	134.76	(3,475,875,839.00)
		JUMLAH			10,550,000,000.00	10,965,845,728.00	3,252,998,721.00	14,218,844,449.00

TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH (APBD)
KABUPATEN LANGKAT T.A. 2017 BULAN : DESEMBER 2017

NO	JENIS PUNGUTAN	TARGET	REALISASI		%	SISA TARGET	
			S/D BULAN LALU	BULAN INI			S/D BULAN INI
1	2	3	4	5	6	7	8
I. PAJAK DAERAH							
1	PAJAK HOTEL	50,000,000.00	36,250,000.00	15,100,000.00	51,350,000.00	102.70	(1,350,000
2	PAJAK RESTORAN	1,300,000,000.00	1,497,017,204.00	921,845,096.00	2,418,862,300.00	186.07	(1,118,862,300
3	PAJAK HIBURAN	30,000,000.00	20,805,000.00	10,010,000.00	30,815,000.00	102.72	(815,000
4	PAJAK REKLAME	1,200,000,000.00	748,403,850.00	153,845,800.00	902,249,650.00	75.19	297,750,350
5	PAJAK PENERANGAN JALAN	24,000,000,000.00	27,937,184,338.00	3,090,331,703.00	31,027,516,041.00	129.28	(7,027,516,041
6	PJK MINERAL BKN LOGAM & BATUAN	2,000,000,000.00	690,011,789.00	223,246,630.00	913,258,419.00	45.66	1,086,741,581
7	PAJAK PARKIR	8,000,000.00	7,411,700.00	1,465,300.00	8,877,000.00	110.96	(877,000
8	PAJAK SARANG BURUNG WALET	50,000,000.00	22,350,000.00	14,500,000.00	36,850,000.00	73.70	13,150,000
9	PAJAK AIR TANAH	520,000,000.00	571,020,396.00	55,724,978.00	626,745,374.00	120.53	(106,745,374
10	BPHTB	6,500,000,000.00	4,271,424,488.00	1,656,481,569.00	5,927,906,057.00	91.20	572,093,943
11	PBB - P2	15,000,000,000.00	14,153,600,670.00	945,395,114.00	15,098,995,784.00	100.66	(98,995,784
JUMLAH		50,658,000,000.00	49,955,479,435.00	7,087,946,190.00	57,043,425,625.00	112.60	(6,385,425,625
II. RETRIBUSI DAERAH							
1	RET PELAYANAN KESEHATAN (DISKES)	465,950,000.00	417,979,500.00	92,429,000.00	510,408,500.00	109.54	(44,458,500
2	RET PELAYANAN KESEHATAN (RSU T. PURA)	14,881,155,551.00	13,906,894,698.00	1,395,290,000.00	15,302,184,698.00	102.83	(421,029,147
3	RET PELAYANAN PERSAMPAHAN	850,166,000.00	693,814,000.00	164,781,500.00	858,595,500.00	100.99	(8,429,500
4	RET PENYEDOTAN KAKUS	20,000,000.00	16,100,000.00	4,400,000.00	20,500,000.00	102.50	(500,000
5	RET PELAYANAN PARKIR	500,000,000.00	310,350,000.00	66,200,000.00	376,550,000.00	75.31	123,450,000
6	RET PELAYANAN PASAR	850,000,000.00	721,138,000.00	128,862,000.00	850,000,000.00	100.00	
7	RET PENG KEND. BERMOTOR	270,000,000.00	274,083,500.00	24,619,000.00	298,702,500.00	110.63	(28,702,500
8	RET PEMERIKSA ALAT PEMADAM KEBAKARAN	27,000,000.00	20,190,000.00	9,275,000.00	29,465,000.00	109.13	(2,465,000
9	RET SEWA GDG/AULA/BUS	25,000,000.00	9,600,000.00	15,400,000.00	25,000,000.00	100.00	
10	RET SEWA GDG/RUMAH DINAS	75,000,000.00	23,950,000.00	54,150,000.00	78,100,000.00	104.13	(3,100,000
11	RET TERMINAL	68,900,000.00	23,300,000.00	5,000,000.00	28,300,000.00	41.07	40,600,000
12	RET1 RUMAH POTONG HEWAN	160,000,000.00	86,355,000.00	38,415,000.00	124,770,000.00	77.98	35,230,000
13	RET PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH	100,000,000.00	21,300,000.00	8,700,000.00	30,000,000.00	30.00	70,000,000